Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1326-1334

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (TAX COMPLIANCE) DALAM SISTEM SELF ASSESSMENT

Athaya Nisrina Nahdah[1], Rizki Amalia Dini[2],
Nouval Annan Zulfikar[3], Agus rojak Samsudin[4]
Institusi Agama Islam Al-Zaytun Indonesia[1,2,3,4]
Email: nisrinaathaya1106@gmail.com, rizkiamaliadinni@gmail.com
novalann43@gmail.com, agus.rojak@iai-alzaytun.ac.id

Abstrak
Penelitian ini membahas kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dalam sistem Self Assessment ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teologis-normatif, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum pajak di Indonesia, khususnya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), serta nilai-nilai Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan konsep etika Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejujuran dan kesukarelaan merupakan prasyarat utama dalam penerapan sistem Self Assessment. Ketidakpatuhan pajak dalam sistem ini umumnya muncul dalam bentuk tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan mengecilkan omzet dalam pelaporan pajak. Dalam perspektif Hukum Islam, kepatuhan pajak dipandang tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan religius yang berlandaskan nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pendekatan religiusitas berperan sebagai motivasi intrinsik yang dapat memperkuat kepatuhan Wajib Pajak dalam sistem Self Assessment.
Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak, Self assessment system, Hukum Islam, Religiusitas, kejujuran.

Abstract
This study discusses taxpayer compliance in the self-assessment system from the perspective of Islamic law. This study uses a qualitative method with a theological-normative approach, namely by examining tax law provisions in Indonesia, particularly the General Provisions and Tax Procedures Law (KUP Law), as well as Islamic law values sourced from the Qur'an and Islamic ethical concepts. The results show that honesty and voluntariness are the main prerequisites for the implementation of the Self Assessment system. Tax non-compliance in this system generally takes the form of not reporting Tax Returns (SPT) and underreporting turnover in tax reports. From an Islamic law perspective, tax compliance is viewed not only as a legal obligation but also as a moral and religious obligation based on the values of trust, honesty, and social responsibility. Thus, a religious approach serves as an intrinsic motivation that can strengthen taxpayer compliance in the Self Assessment system.
Keywords: *Taxpayer compliance, Self-assessment system, Islamic law, Religiosity, honesty.*

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1326-1334

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak di Indonesia semakin menunjukkan peran penting sebagai sumber pendapatan negara. Hingga saat ini, sumber pendapatan utama negara berasal dari pajak. Kesadaran akan pentingnya pajak sebagai sarana untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan mendukung pelaksanaan pembangunan perlu dimiliki tidak hanya oleh para Wajib Pajak, tetapi juga oleh aparatur perpajakan, agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai.[1]

Kepatuhan dapat dimaknai sebagai dorongan yang mendorong individu, kelompok, maupun organisasi untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam bidang perpajakan, ketentuan tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, kepatuhan pajak merujuk pada ketaatan Wajib Pajak terhadap ketentuan hukum pajak yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak tercermin dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara sadar dan sukarela sebagai bentuk kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan negara serta pemenuhan tanggung jawab sebagai warga negara.[2]

Dengan dikeluarkannya peraturan perpajakan yakni UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Berdasarkan Pasal 12 UU KUP disebutkan bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak bergantung pada adanya surat ketetapan pajak. Maka berdasarkan pasal ini adanya perubahan dari sistem official assessment yang melalui surat ketetapan pajak, berubah menjadi sistem self assessment.[3]

Indonesia menerapkan sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan sekaligus tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk secara mandiri mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak yang terutang.[4]

Selama beberapa tahun terakhir, posisi Indonesia dalam hal *tax ratio* masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Dalam praktik perpajakan, kerap muncul kepentingan yang berlawanan antara Wajib Pajak dan pemerintah. Pada umumnya, Wajib Pajak cenderung berupaya meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan karena pajak dianggap dapat mengurangi pendapatan bersih yang diterima. Sebaliknya, pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak karena pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara.[5]

[1] Rusnan, Johannes Johny Koynja, and Erlies Septiana Nurbani, "ImplIkasI Penerapan Asas Self Assessment SIstem Terhadap PenIngkatan PenerImaan Pajak," *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020), https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.

[2] Agung Andriono and Amir Hidayatulloh, "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Muslim Untuk Membayarkan Pajak," *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 18, no. 2 (2020): 31–41, https://doi.org/https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i2.7524.

[3] Utari Silmi Latifah, "Pengaruh Kepatuhan Pembayaran Pajak Dengan Sistem Self Assessment Pada Masyarakat Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025): 1–13, https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1149.

[4] Rusnan, Koynja, and Nurbani, "ImplIkasI Penerapan Asas Self Assessment SIstem Terhadap PenIngkatan PenerImaan Pajak."

[5] Nurfitriani et al., "Pengaruh Self Assessment System Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Tax Evasion (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di KPP Pratama Rengat)," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 12, no. 2 (2023): 91–100,

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1326-1334

Jumlah penghasilan dan kepatuhan pajak memiliki hubungan yang positif. Hal ini karena tingkat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak mengakibatkan jumlah penghasilan yang dilaporkan lebih tinggi. wajib pajak yang memiliki jumlah penghasilan yang lebih rendah memiliki kecenderungan kepatuhan yang rendah pula.[6]

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dan pemerintah serta pengaruh faktor ekonomi, seperti tingkat penghasilan, terhadap kepatuhan pajak. Dalam konteks ini, kepatuhan pajak tidak hanya merupakan kewajiban administratif atau akibat dari sanksi, tetapi juga berkaitan dengan aspek etika dan moral individu sebagai warga negara.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang menekankan dimensi internal Wajib Pajak. Perspektif Hukum Islam memandang kewajiban pajak sebagai bentuk amanah sosial dan ketaatan kepada *ulil amri* selama ditujukan untuk kemaslahatan umum. Nilai kejujuran (*shidq*), amanah, dan tanggung jawab moral dalam Islam berpotensi memperkuat motivasi intrinsik Wajib Pajak dalam sistem *self assessment*.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan teologis-normatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis konsep kepatuhan pajak (*tax compliance*) dalam sistem *self assessment* berdasarkan nilai-nilai dan norma Hukum Islam. Berdasarkan al Qur'an, hadis dan UU KUP yang berfokus mengkaji kepatuhan Wajib Pajak sebagai bentuk ketaatan terhadap pemerintah yang sah serta sebagai manifestasi nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab moral dalam Islam. Dengan pendekatan ini, kewajiban perpajakan dianalisis tidak hanya sebagai kewajiban hukum positif, tetapi juga sebagai kewajiban religius yang memiliki dimensi spiritual dan etika.[7]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prasyarat Self Assessment: Kejujuran dan Sukarela

Dari analisis yang dilakukan, diperoleh bahwa ketentuan sistem perpajakan di Indonesia serta prinsip-prinsip umum dalam Hukum Islam, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama terkait penerapan Self Assessment System dan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian difokuskan pada prasyarat keberhasilan Self Assessment System serta bentuk-bentuk ketidakpatuhan pajak yang berpotensi terjadi dalam praktik.

Self Assessment System hanya dapat berjalan secara optimal apabila didukung oleh kejujuran dan kesukarelaan Wajib Pajak. Dalam sistem ini, Wajib Pajak

https://doi.org/https://doi.org/10.32520/jak.v12i2.3078.

[6] Andriono and Hidayatulloh, "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Muslim Untuk Membayarkan Pajak."

[7] Rina Ariani et al., "Pendekatan Normatif-Teologis Dalam Studi Islam," *AN NAJAH (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 03, no. 04 (2024): 227–35, https://journal.nabest.id/index.php/annajah.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1326-1334

diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, sehingga kejujuran menjadi unsur utama dalam setiap tahapan pemenuhan kewajiban pajak.

Kejujuran diperlukan agar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak, baik terkait penghasilan maupun jumlah pajak terutang, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tanpa adanya kejujuran, Self Assessment System berpotensi disalahgunakan dan mengakibatkan ketidaksesuaian antara kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan dengan yang dilaporkan.

Selain kejujuran, kesukarelaan juga merupakan prasyarat penting dalam penerapan Self Assessment System. Kesukarelaan mencerminkan sikap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain. Dalam konteks ini, kepatuhan pajak tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga didorong oleh kesadaran internal Wajib Pajak terhadap kewajibannya sebagai warga negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan Self Assessment System, terdapat beberapa bentuk ketidakpatuhan pajak yang berpotensi terjadi. Bentuk ketidakpatuhan tersebut terutama berkaitan dengan kewajiban pelaporan dan penyampaian data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Bentuk-bentuk Ketidakpatuhan dalam Sistem Self Assessment

a. Tidak Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)

Salah satu bentuk ketidakpatuhan yang ditemukan adalah tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Tidak dilaporkannya SPT menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban administratif yang menjadi bagian penting dalam sistem perpajakan. Kondisi ini menyebabkan otoritas pajak tidak memperoleh informasi yang diperlukan mengenai kewajiban pajak Wajib Pajak.

Dalam sistem Self Assessment, pelaporan SPT merupakan bentuk pertanggungjawaban Wajib Pajak atas kewajiban pajaknya. Ketika kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka prinsip kepercayaan yang menjadi dasar sistem tersebut tidak dapat berjalan secara efektif.

b. Mengecilkan Omzet dalam Pelaporan Pajak

Bentuk ketidakpatuhan lain yang ditemukan adalah praktik mengecilkan omzet dalam pelaporan pajak. Tindakan ini dilakukan dengan cara melaporkan jumlah penghasilan yang lebih rendah dari kondisi sebenarnya, sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Mengecilkan omzet merupakan bentuk penyampaian data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan mencerminkan tidak terpenuhinya prinsip kejujuran dalam Self Assessment System. Praktik ini tidak hanya mempengaruhi besarnya penerimaan pajak negara, tetapi juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban Wajib Pajak dalam melaksanakan sistem perpajakan secara benar.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Self Assessment System sangat ditentukan oleh kejujuran dan kesukarelaan Wajib Pajak. Ketidakpatuhan pajak dalam bentuk tidak melaporkan SPT dan mengecilkan omzet merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya kedua prasyarat tersebut. Oleh karena itu, pemenuhan unsur kejujuran dan kesukarelaan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1326-1334

menjadi faktor kunci dalam menciptakan kepatuhan pajak dalam sistem Self Assessment.

Hubungan Negara dan Rakyat dalam Islam

Dalam perspektif Islam, hubungan antara negara dan rakyat merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan dan saling membutuhkan. Negara dipandang sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat, sedangkan rakyat berkewajiban menaati aturan negara sebagai bentuk ketaatan selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, ketaatan rakyat terhadap peraturan negara tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum semata, melainkan juga sebagai bagian dari ketaatan terhadap nilai-nilai agama. Hubungan yang bersifat timbal balik ini menunjukkan bahwa negara memerlukan agama sebagai landasan etika dan moral dalam menjalankan pemerintahan, sementara rakyat memerlukan negara untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan bersama. Dalam konteks kewajiban perpajakan, hubungan tersebut tercermin dalam kepatuhan rakyat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap penyelenggaraan negara. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya didasarkan pada adanya aturan dan sanksi hukum, tetapi juga dilandasi oleh kesadaran moral dan tanggung jawab keagamaan bahwa pajak merupakan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat[8]

Islam mengajarkan dan memberi tuntunan dalam hidup bernegara, artinya agar dibangun negara sebagai rumah untuk menegakkan keadilan sesuai dengan hak-hak yang secara asasi dimiliki oleh setiap warga negaranya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara agama dan negara menurut Islam adalah tidak dapat terpisahkan, karena dalam Al-Qur'an yang diatur tidak hanya hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, tetapi juga yang berhubungan dengan kemasyarakatan yang keduanya tidak dapat dipisahkan[9]

Dalam gagasan ketatanegaraan al-Mawardi adalah bahwa hubungan antara Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqdi sebagai representasi rakyat dengan Khalifah sebagai kepala negara merupakan hubungan antara dua pihak yang terikat dalam suatu kontrak sosial atau perjanjian yang dilakukan atas dasar sukarela. Hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak secara timbal balik, sehingga Khalifah tidak hanya berhak untuk ditaati dan memperoleh loyalitas dari rakyatnya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mengelola kepentingan rakyat dengan baik dan penuh tanggung jawab serta menjamin kesejahteraan, keamanan jiwa, harta, dan keluarga rakyatnya[10]

Analisis Hukum

Untuk menilai secara komprehensif praktik tax evasion dalam perspektif hukum Islam, perlu dikaji landasan hukum syariah yang mengatur larangan terhadap pengkhianatan amanah dan penipuan dalam muamalah, baik yang bersumber dari Al-Qur'an serta keterkaitannya dengan pengaturan dalam hukum positif di Indonesia.

[8] Abd. Mannan. (2014). *Islam dan negara*. Islamuna: Jurnal Studi Islam, 1(2), 190–191.

[9] Anshar, S. (2019). Konsep negara hukum dalam perspektif hukum Islam. Soumatera Law Review, 2(2), 242–243. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4231

[10] Shoheh, M. (2016). Al-Mawardi dan teorinya tentang kontrak sosial, hlm. 6–7.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1326-1334

Dalam al quran terdapat pada Qs. Ali ‘Imran ayat 161 yaitu mengenai larangan Ghulul (Pengkhianatan Amanah) :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ۗوَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

Artinya : Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi[11]

QS. Ali ‘Imran ayat 161 dijadikan dasar hukum dalam penilaian praktik tax evasion karena ayat tersebut menegaskan larangan ghulul, yaitu pengkhianatan terhadap amanah harta publik. Dalam konteks perpajakan, tindakan menghindari pajak secara sengaja dapat dikualifikasikan sebagai bentuk ghulul karena menahan hak negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum.

Dan terdapat dalam Qs. An-Nisa ayat 29 mengenai larangan Memakan Harta dengan Cara Batil yaitu :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu[12]

QS. An-Nisa ayat 29 menjadi dasar hukum dalam larangan praktik tax evasion karena ayat tersebut menegaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Secara normatif, makna “batil” mencakup setiap cara perolehan harta yang tidak sah menurut hukum dan keadilan, termasuk penipuan, pengelabuan, dan penyalahgunaan celah hukum. Dalam konteks perpajakan, tax evasion merupakan perbuatan batil karena dilakukan dengan cara tidak jujur dan menyebabkan terhalangnya hak negara atas penerimaan pajak yang diperuntukkan bagi kepentingan umum.

Ketentuan mengenai pelanggaran kewajiban perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39, yang pada dasarnya membedakan perbuatan berdasarkan unsur kesalahan Wajib Pajak. Pasal 38 mengatur pelanggaran yang terjadi karena kealpaan, yaitu tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada negara. Sementara itu, Pasal 39 mengatur perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, seperti tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menyampaikan keterangan atau pembukuan yang tidak benar, menggunakan dokumen palsu, serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, yang seluruhnya merupakan bentuk penghindaran pajak (tax evasion) yang secara nyata merugikan keuangan negara[13]

[11] Kemenag RI, 2019
[12] Kemenag RI, 2019
[13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 38–39, hlm. 19–20

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1326-1334

Pendekatan Religiusitas

Religiusitas dipahami sebagai tingkat keterikatan individu terhadap ajaran agama yang dianutnya. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, serta kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas tinggi akan cenderung berperilaku sesuai dengan kaidah moral dan norma sosial, termasuk dalam mematuhi peraturan perpajakan. Religiusitas berperan sebagai pengendali internal yang mendorong individu untuk bertindak patuh tanpa harus bergantung pada tekanan atau sanksi eksternal[14]

Lebih lanjut, religiusitas tidak hanya berpengaruh terhadap kepatuhan, tetapi juga berperan dalam menumbuhkan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi akan membatasi dirinya untuk tidak melakukan pelanggaran, seperti penggelapan pajak, karena nilai kejujuran yang dibentuk melalui ajaran agama. Internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari tersebut mendorong wajib pajak untuk menyadari kewajiban perpajakannya dan melaksanakannya secara sadar dan sukarela, bukan karena paksaan[15] Kesadaran tersebut kemudian membentuk pandangan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban moral yang harus ditaati. Bagi wajib pajak yang religius, kewajiban dipahami sebagai sesuatu yang selaras dengan ajaran agama, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dipandang sebagai bagian dari perilaku yang baik dan bernilai ibadah. Kesadaran berbasis religiusitas inilah yang selanjutnya mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan secara konsisten[16] Pada akhirnya, motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan bersumber dari hati nurani atau dorongan intrinsik. Wajib pajak yang religius akan menyadari pentingnya pajak bagi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat, sehingga membayar pajak dilakukan tanpa paksaan. Dengan demikian, religiusitas berfungsi sebagai sumber motivasi internal (intrinsic motivation) yang memperkuat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya[17]

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penerapan Self Assessment System dalam sistem perpajakan sangat bergantung pada kejujuran dan kesukarelaan Wajib Pajak. Sistem ini menempatkan Wajib Pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab secara mandiri dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya, sehingga kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh sanksi hukum, tetapi juga oleh kesadaran internal.

Bentuk ketidakpatuhan pajak yang umum terjadi dalam sistem Self Assessment adalah tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan mengecilkan omzet dalam pelaporan pajak. Praktik tersebut mencerminkan tidak terpenuhinya prinsip

[14] Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi, "Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 7, No. 2 (2018): 50

[15] Ibid., 52.

[16] Ibid., 53.

[17] Ibid., 56.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1326-1334

kejujuran yang menjadi dasar sistem perpajakan.

Dalam perstif Hukum Islam, kepatuhan pajak dipandang sebagai kewajiban moral dan religius yang berlandaskan nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pendekatan religiusitas berperan penting sebagai motivasi intrinsik dalam mendorong Wajib Pajak untuk patuh secara jujur dan sukarela dalam sistem Self Assessment.

References

Andriono, Agung, and Amir Hidayatulloh. "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Muslim Untuk Membayarkan Pajak." *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 18, no. 2 (2020): 31–41. https://doi.org/https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i2.7524.

Ariani, Rina, Tamrin Kamal, Rosniati Hakim, Halim Hanafi, and Julhadi. "Pendekatan Normatif-Teologis Dalam Studi Islam." *AN NAJAH (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 03, no. 04 (2024): 227–35. https://journal.nabest.id/index.php/annajah.

Latifah, Utari Silmi. "Pengaruh Kepatuhan Pembayaran Pajak Dengan Sistem Self Assessment Pada Masyarakat Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025): 1–13. https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1149.

Nurfitriani, Desiyanti Rifayanti, Nadia Triwahyuni, Nisa Alqorni, and Nuraini. "Pengaruh Self Assessment System Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Tax Evasion (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di KPP Pratama Rengat)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 12, no. 2 (2023): 91–100. https://doi.org/https://doi.org/10.32520/jak.v12i2.3078.

Rusnan, Johannes Johny Koynja, and Erlies Septiana Nurbani. "ImplIkasI Penerapan Asas Self Assessment SIstem Terhadap PenIngkatan PenerImaan Pajak." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020). https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.

Mannan, A. (2014). Islam Dan Negara. Islamuna: Jurnal Studi Islam, 1(2). https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.566

Anshar, S. (2019). Konsep negara hukum dalam perspektif hukum Islam. Soumatera Law Review, 2(2), 235–245. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4231

Shoheh, M. (2004). Al-Mawardi dan teorinya tentang kontrak sosial. Realita, (1), 1-14

Kemenag RI. (2019). Terjemahan.

Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Jurnal Akuntansi Indonesia, 7(2), 49–62.